

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam Putusan Nomor : 60/PID.SUS/2014/PT.PLK

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986. Hal 74

Pasal 1 butir 11 KUHP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Terdakwa bernama Zainuddin. AM Ai Bin Muhammad Ali yang tinggal di Jalan Cilik Riwt, RT.009, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang bernama saksi KORBAN, di jatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tersebut adalah:²

- a. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan.

²Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Plg.

- b. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan mengerti.
- c. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya.
- d. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi korban yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Untuk menganalisis putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.PLK, senada dengan itu penulis akan memaparkan pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh *Sudikno Mertokusumo* dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus ada dalam putusan secara proposional yaitu *kepastian hukum (rechtssicherheit)*, *kemanfaatan (zweckmassigkeif)* dan *keadilan (gerechtingkeif)*.

Berkaitan dengan hal ini, penulis akan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 60/PID.SUS/2014/PT.PLK, berdasarkan ketiga unsur tersebut yaitu *yuridis* (kepastian hukum), *sosiologis* (kemanfaatan) dan *filosofis* (keadilan)

1. Unsur yuridis (kepastian hukum)

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam

persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, adapun pertimbangan hakim yang bersifat yuridis akan di uraikan sebagai berikut :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterangan Saksi
- d. Keterangan Terdakwa
- e. Barang Bukti

Berdasarkan uraian pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis diatas, senada dengan itu penulis akan memaparkan apa yang terdapat dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor (60/PID.SUS/2014/PT.PLK) sebagai berikut :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tertanggal 10 Maret 2014 No.Reg.Perk. : PDM-PDM-29/Ep.2.2/Kpuas/0314 yang isinya saya simpulkan sebagai berikut, yaitu bahwa terdakwa Zainuddin. AM Ali Bin Muhammad Ali pada hari senin, tanggal 13 Januari 2014, sekira jam 08.30 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya

tidaknya pada tahun 2013 bertempat di ruangan kelas 4A SDN Kelurahan Selat hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang bernama saksi KORBAN.

b) Tuntutan Pidana

Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa Zainuddin. AM Ali Bin Muhammad Ali telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Terhadap Anak**” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu terdakwa harus menjalani hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

c) Keterangan Saksi

Adapun yang menjadi saksi pada kasus ini adalah anak laki-laki berusia kurang lebih sembilan tahun yang divisum di RSUD dr. H. Soemarno Sostroatmodjo Kuala Kapuas yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mirza Adhyatma dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1) Kepala : Tampak pembengkakan pada kepala bagian belakang diameter kurang lebih enam sentimeter, luka terletak kurang lebih lima belas sentimeter dari pusat kepala ke bawah, tidak ada pendarahan ;
- 2) Telinga sebelah kiri : tampak pembengkakan pada daun telinga, tidak ada pendarahan ;
- 3) Bahu kiri : terdapat memar berwarna biru kemerahan berukuran lima sentimeter kali empat sentimeter ;

d) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti.³ Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Menurut Mohd. Din, dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut

³ Pasal 184, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

Berikut ini akan dikemukakan pertimbangan hakim berkaitan dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di dalam sidang yaitu yang terdapat dalam (Putusan Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.K.kp).

Menimbang bahwa di awal persidangan telah didengar pula keterangan dari terdakwa, yang pokoknya menerangkan diantaranya:

- 1) Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah benar.
- 2) Bahwa terdakwa telah terbukti sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan terhadap Anak”

e) Barang Bukti

Dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah penggaris kayu merk prima warna kuning kecoklatan dengan panjang 100cm.

2. Unsur Filosofis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut *sudikno mertokusumo*, bahwa putusan hakim harus adil, adil dirasakan oleh pihak yang bersangkutan, walaupun pihak lawan menilainya tidak adil, maka masyarakat harus dapat menerimanya sebagai adil. Keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai perlakuan itu. Bicara tentang keadilan berarti juga bicara tentang perlindungan kepentingan.

Sekalipun yang mengajukan gugatan itu penggugat namun kepentingan tergugat tetap harus diperhatikan.

3. Unsur Sosiologis

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non Yuridis oleh hakim dibutuhkan karena masalah tanggung jawab hukum seseorang tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normative, visi kerugiannya saja, akan tetapi faktor internal dan eksternal seseorang yang melatar belakangi dalam melakukan kenakalan / kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Putusan yang memenuhi aspek sosiologis, yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat), pertimbangan tentang aspek lingkungan sosial yakni dengan melihat lingkungan atau tempat tinggal seseorang itu dibesarkan

karena tempat tinggal dapat membentuk tingkah laku serta pribadi seseorang.

Analisis temuan dari kasus terdakwa Zainuddin. AM Ai Bin Muhammad Ali yang diteleti di atas dapat diuraikan sebagai berikut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 66/Pid.Sus/2014/PN.K.kp, memori banding dan kontra memori, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam pertimbangan hakim pertama dalam pertimbangannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan

Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa :

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama tersebut, mejelis memandang putusan tersebut terlalu berat untuk Terdakwa yang sudah tergolong lanjut usia, oleh karenanya mengenai pidana yang dijatuhkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa yang sudah tergolong lanjut usia tersebut ;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut, hanya nilai keadilanlah yang sangat diharapkan didapat dari Putusan Hakim/pengadilan, untuk itu Pengadilan Tinggi harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dimaksud baik dari sudut diri terdakwa, diri korban maupun dari sudut kepentingan umum dan Pengadilan Tinggi telah sepakat untuk menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan di bawah ini :

Kemudian mengenai lamanya hukuman yang awalnya selama 1 (satu) bulan penjara diubah menjadi yaitu 6 (enam) bulan penjara dan ditambah dengan putusan lainnya yaitu, bahwa pidana tersebut tidak harus dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dengan putusan hakim dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam menjatuhkan putusan nomor 60/PID.SUS/2014/PT.PLK terhadap terdakwa tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, adapun bunyi pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2003 sendiri adalah :

“ Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ”⁴.

Jadi, bisa dikatakan terdapat beberapa kekeliruan dari putusan hakim tersebut dan juga kurang jelas apa faktor lain, selain karena Terdakwa sudah lanjut usia sehingga hakim memutuskan perkara tersebut hanya berupa pidana selama 6 (enam) bulan penjara dan ditambah dengan putusan lainnya yaitu, bahwa pidana tersebut tidak

⁴ Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 *Tentang Perlindungan Anak*

harus dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dengan putusan hakim dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

**B. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Putusan Nomor :
60/PID.SUS/2014/PT.PLK**

Sebagian telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, menurut pendapat *Sudikno Mertokusumo* bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus ada dalam putusan seseorang hakim secara proposional yakni unsur kepastian hukum (*rech tssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*).

Menurut *markus munajat* bahwa seseorang hakim dan islam memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan putusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Sikap ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

Surat Al-Hajj Ayat 71

وَمَا ۖ عَلِمَ بِهِ لَهُم لَيْسَ وَمَا سُلْطَانًا بِهِ يُنَزَّلُ لَمْ مَا اللَّهُ دُونَ مِنْ وَيَعْبُدُونَ

صِيرِ
مِنْ لِلظَّالِمِينَ

“Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolongpun”.

Hadits tentang larangan untuk menganiaya :

وَتَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهُ عَنْ رَوَى فِيْمَا وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ دَرَّ أَبِي عَنْ
نَفْسِي عَلَى الظُّلْمَ حَرَّمْتُ إِنِّي عَبْدِي
يَا قَالَ أَنَّهُ
تَظَالَمُوا فَلَا مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَاهُ

Dari Abu Dzar Radhiallahu ‘Anhu, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda tentang apa yang Beliau riwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta’ala bahwa Dia berfirman:

“Wahai hambaKu ... Aku haramkan aniaya atas diri-Ku. Dan kujadikan ia larangan bagimu, maka janganlah saling menganiaya”.

(HR. Imam Muslim No. 2577, Al Bukhari dalam Adabul Mufrad No. 490, Al Baihaqi dalam As Sunan Al Kubra No. 11283, juga Syu’abul Iman No. 7088, Ibnu Hibban dalam Shahihnya No. 619, Al Bazar dalam Musnadnya No. 4053, Ath Thabarani dalam Musnad Asy Syamiyin No. 338, Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf No. 20272, Ibnu ‘Asakir dalam Mu’jamnya No. 870).

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adil itu tidak akan memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Dapat ditarik tiga hukum, *pertama* menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. *Kedua* setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil. *Ketiga* manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Keadilan dalam islam adalah kebenaran, kebenaran salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam Al-Quran disebut *al-haq*.

Secara umum, sanksi pidana penganiayaan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menunjukkan kualitas perhatian negara Indonesia terhadap perlindungan anak. Tersebut sejalan dengan Islam sangat perhatian terhadap anak. Dalam Islam anak adalah hadiah terindah sekaligus amanah orang tua dari Allah SWT. karenanya dalam Islam kekerasan kepada anak merupakan hal yang tidak bisa diabaikan.

Secara khusus Perlindungan Anak sama halnya untuk melindungi dan menjamin terlaksananya maksud syariat, yang meliputi: melindungi agama (*hifz al-Din*), melindungi jiwa (*hifz al-Nafs*), melindungi akal (*hifz al-Aql*), melindungi keturunan atau kehormatan (*hifz al-Nasb*) dan melindungi harta kekayaan (*hifz al-*

Mal)⁵. Ini artinya melindungi anak menjadi bagian dari upaya melindungi jiwa sekaligus melindungi generasi penerus yang berkualitas dan cinta akan kedamaian. Dalam menilai pelaku kekerasan terhadap anak, Hukum Pidana Islam menetapkan secara jelas dalam ranah Jinayah yaitu suatu perbuatan yang diharamkan syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain jiwa dan harta benda.

Definisi tersebut adalah berlaku untuk perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum syara' terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak⁶. Jarimah yang dihukum dengan hudud tersebut tidak dapat diketahui kecuali dengan adanya teks yang datang dari Allah swt. Dengan ketentuan sanksi hukumnya yang telah ditetapkan pula. Adapun mengenai jarimah yang diancam dengan hukuman takzir mencakup semua perbuatan yang meyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya atau melanggar tatanan yang telah digariskan oleh penguasa negara demi kemaslahatan umum, selama tatanan tersebut tidak beradu dengan norma-norma dan implikasi hukum yang termaktub dalam nas-nas (Alquran dan Hadis). Meskipun ada aturan Allah dan manusia bagi pelaku kejahatan tentu tidak dapat

⁵ Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Makassar: al-Ahkam, 2003), hlm. 193

⁶ Abdul Qadir Audah, hlm. 27

disamakan dalam hal berat dan ringannya sanksi, maka ulama selalu berijtihad agar aturan hukum pada persoalan jinayah sesuai dengan kehendak syar'i⁷.

Adanya sanksi pidana bagi pelaku kekerasan anak bertujuan tercapainya kemasalahatan anak-anak manusia dengan melihat dari preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut *al-Rad'u al-Zajru* dan tujuan edukatif (pengajaran) atau *al-islah wa al-Ta'dib*⁸. Tujuan preventif artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Tujuan yang ingin dicapai dari tujuan preventid ini untuk mengurangi kriminalitas dan menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat.

Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah, agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diharapkan agar sanksi tersebut membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan yang telah

⁷*Ibid*; hlm. 86

⁸ Hasan Hanafi, *Asa-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet.III: Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm.279

dilakukannya, sehingga mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum Pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat dikatakan jarimah apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut⁹:

1. Adanya unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), adanya larangan-larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash.
2. Unsur material (*al-rukn al-madi*) suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan.
3. Unsur moral (*al-rukn al abadi*) obyek yang dikenai hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah diperbuat.

Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ihtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; hindari sanksi pidana had dalam perkara yang mengandung unsur *syubhat*, dan seorang imam atau

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqih Jinayah"*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 21

hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan sanksi pidana.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya. Setelah mengetahui maksud pokok hukuman maka dinilai dalam tujuan hukuman, bahwa hukuman diterapkan meskipun tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah :

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.

Atau menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan.

3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat¹⁰.

Dalam asas-asas hukum pidana Islam tindak pidana atau Jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau Jarimah dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi hukuman niat, cara, korban, dan tabiat¹¹. Berdasarkan hal

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hlm. 25–27.

¹¹ A. Hanafi, *asas-asas hukum pidana Islam*, hlm. 6-7

tersebut memperlihatkan ada kesan dalam menjatuhkan hukuman, sangat mempertimbangkan kepentingan korban kejahatan berbanding lurus dengan kepentingan pelaku kejahatan sehingga terwujud rasa keadilan masyarakat bisa tercapai¹².

Sehingga berawal dari itu semua tentunya sanksi bagi pelaku penganiayaan berbeda-beda pula tergantung seberapa besar akibat yang ditimbulkan karena tujuan hukum yang telah disampaikan diatas ialah mencegah kemaksiatan serta menciptakan keamanan dan ketentraman bagi umat manusia. Jenis-jenis hukuman bagi pelaku penganiayaan:

1. Qisās yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau pengerusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya.
2. Diyat ialah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. Diyat meliputi denda sebagai pengganti qisās dan denda selain qisās. Dan diyat ini disebut dengan nama al-Aql (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diyat serupa unta-unta, kemudian unta-unta tersebut di ikat

¹² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hlm.34

dihalaman rumah wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah¹³.

3. Tazir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at Atau dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada¹⁴.

Dalam kasus penganiayaan kali ini penulis menyimpulkan bahwasanya hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa Zainuddin. AM Ali Bin Muhammad Ali jika ditinjau dari *Fiqh Jinayah* adalah hukuman *Ta'zir*. Karena terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap anak berdasar kan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya nomor 60/PID.SUS/2014/PT.PLK.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10*, hlm.107

¹⁴ *Ibid*; hlm.151